



Badan Pendapatan Daerah

Jalan Merdeka, Pasar Ulu Kec. Pesisir Tengah, Pesisir Barat, Lampung 34874
34874 082320408192

Pemerintah Kab. Pesisir Barat / Badan Pendapatan Daerah

Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

No. SK :

Persyaratan

1. KTP Penjual dan Pembeli
2. KK Pembeli
3. Sertifikat / Surat Jual Beli (dalam hal jual beli)
4. Surat Waris / Hibah dan sejenisnya (dalam hal waris/hibah dan sejenisnya)
5. Bukti lunas PBB-P2

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak datang langsung ke Kantor Badan Pendapatan Daerah dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan dan memakai masker
2. Petugas akan memeriksa kelengkapan berkas
3. Jika berkas sudah diperiksa dan diverifikasi kebenarannya maka petugas akan menerbitkan Tanda Bukti Pembayaran (TBP) setelah dilakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP BPHTB) yang telah diterbitkan sebelumnya

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pembayaran BPHTB dengan berkas lengkap dan terverifikasi dapat dilakukan dalam satu (1) hari kerja, namun bila diperlukan survey lapangan membutuhkan waktu paling lama tujuh (7) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat No. 19 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah sebesar 10%

Produk Pelayanan



Badan Pendapatan Daerah

Jalan Merdeka, Pasar Ulu Kec. Pesisir Tengah, Pesisir Barat, Lampung 34874
34874 082320408192

Pemerintah Kab. Pesisir Barat / Badan Pendapatan Daerah

1. Tanda Bukti Pembayaran (TBP) BPHTB

Pengaduan Layanan

www.lapor.go.id